

**PROSEDUR PERPANJANGAN IJIN TINGGAL KUNJUNGAN (ITK)**

No. Dokumen : KUI-UDINUS-05

Revisi Ke / Tanggal : - / -



Berlaku Tanggal : Desember 2013

COPY Nomor : 01-01

1. **TUJUAN** : Membantu mahasiswa asing yang baru datang untuk memperpanjang Ijin Tinggal Kunjungan (ITK)
2. **RUANG LINGKUP** : Pemohon, dalam hal ini semua mahasiswa asing yang menempuh kegiatan belajar mengajar di UDINUS
3. **TARGET MUTU** : Memberikan pelayanan pengurusan ijin tinggal kepada mahasiswa asing
4. **DEFINISI** : ITK adalah ijin yang diberikan oleh imigrasi Indonesia kepada mahasiswa/orang asing yang ingin melakukan kegiatan di UDINUS dengan jangka waktu tidak lebih dari 3 bulan
5. **REFERENSI** :
 1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
 3. Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
 4. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2005 tentang Visa, Ijin Masuk, Keimigrasian
 5. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M02.IZ.01.01 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Ijin Masuk dan Ijin Keimigrasian
 6. Statuta Universitas Dian Nuswantoro
6. **DIDISTRIBUSIKAN KEPADA** : Semua pemegang *controlled copy* atau unit yang berhak memiliki dokumen sistem mutu
7. **PROSEDUR** :
 - 7.1 Pemohon mengumpulkan syarat-syarat guna perpanjangan ITK, berupa:
 - a. Asli dan copy paspor, halaman penuh – cover depan hingga cover belakang.
 - b. Kartu Ijin Mendarat (*Departure Card*) asli dan fotokopi.
 - c. Daftar riwayat hidup (*Curriculum Vitae*) pemohon.
 - 7.2 Staf KUI menyiapkan dokumen untuk perpanjangan ITK, berupa:
 - a. Copy Kartu Identitas Penduduk (KTP) sponsor/rektor
 - b. Surat permohonan perpanjangan ijin kunjungan dari sponsor/rektor
 - c. Surat permintaan dan jaminan (Materai Rp. 6000,-)

7.3 Staf KUI mengantarkan dokumen pengurusan ITK ke imigrasi dan mengisi dokumen perdim no. 24, 26 dan 27

7.4 Pemohon datang ke imigrasi untuk membayar biaya ITK, pengambilan foto dan sidik jari.

Disusun oleh :	Diperiksa oleh :		Disahkan oleh :
Kepala Biro Kerjasama	Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama	Kepala Kantor Penjaminan Mutu	Rektor
			
<u>Usman Sudibyo, S.Si, M.Kom</u> NPP. 0686.11.1996.100	<u>Dr. Pulung Nurtantio Andono, M.Kom</u> NPP. 0686.11.2006.331	<u>Nova Rijati, S.Si, M.Kom</u> NPP. 0686.11.1996.093	<u>Dr. Ir. Edi Noersasongko, M.Kom</u> NPP. 0686.11.1990.001